

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization atau WHO (2020), setiap tahunnya sekitar separuh dari anak-anak berusia 2–17 tahun di dunia mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, emosional, atau seksual. Hampir 300 juta anak kecil berusia 2–4 tahun sering kali mendapat perlakuan keras dari pengasuh mereka. Selain itu, sepertiga siswa usia 11–15 tahun menjadi korban perundungan, dan sekitar 120 juta anak perempuan pernah mengalami pelecehan seksual sebelum mencapai usia 20 tahun. Kekerasan emosional cukup sering terjadi, di mana sekitar sepertiga anak pernah mengalaminya sementara, satu dari empat anak hidup bersama ibu atau perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Efek dari kekerasan ini sangat serius bagi perkembangan anak di masa mendatang. Mereka yang menghadapi kekerasan berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, seperti depresi atau trauma, serta kecenderungan untuk melakukan perilaku berbahaya seperti penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Selain itu, mereka lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes atau HIV, mengalami masalah sosial, kesulitan belajar, dan potensi terlibat dalam kejahatan di masa depan (WHO, 2020). Berbagai kerugian yang dihasilkan dari kekerasan tentunya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia generasi mendatang dan produktivitas nasional.

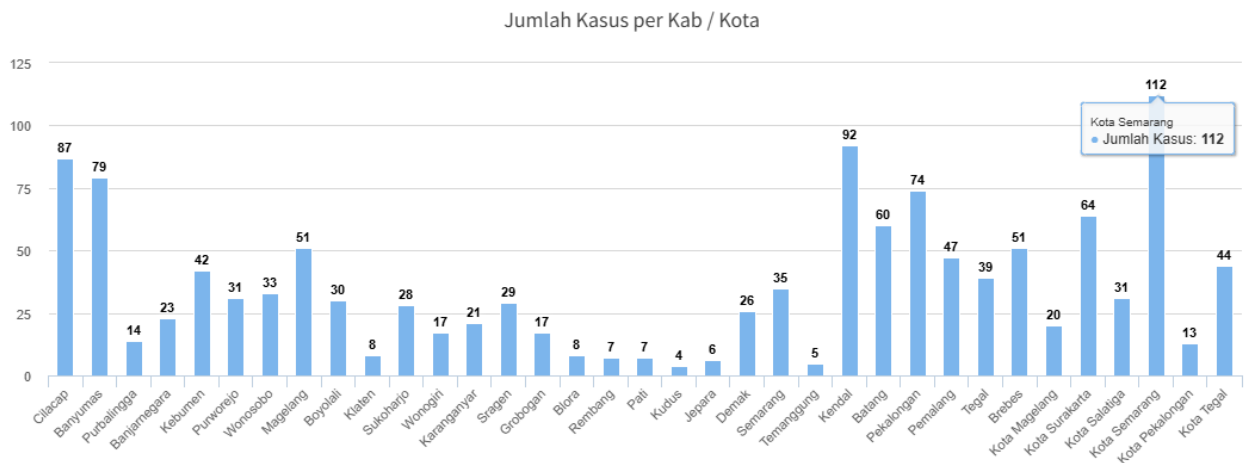
Perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan konstitusional yang mengharuskan negara untuk memastikan sistem hukum dan sosial guna melindungi anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, termasuk melalui penguatan lembaga perlindungan anak, pendidikan, serta layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76A turut menyatakan bahwa setiap individu dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap anak yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, serta menghalangi anak dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pada pasal 76C menyatakan bahwa setiap individu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau berperan serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun.

Sayangnya, kasus kekerasan pada anak di Indonesia masih kerap berlangsung. Sebanyak 13.979 kasus dari awal tahun 2024 hingga bulan November 2024 tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Pengalaman kekerasan korban berupa kekerasan seksual, fisik, mental, penelantaran, eksploitasi, *trafficking*, dan lainnya (SIMFONI-PPA, 2024). Menurut Peraturan KemenPPA RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor penggunaan teknologi digital dan komunikasi tanpa pendampingan dari orang dewasa, faktor perilaku kasar, dan faktor lingkungan.

Jawa Tengah mencatatkan angka kejadian kekerasan terhadap anak yang relative tinggi dan menjadi peringkat ketiga se-Indonesia dengan total 1.255 kasus pada tahun 2023 (ppid.dp3akb.jatengprov.go.id, 2024).

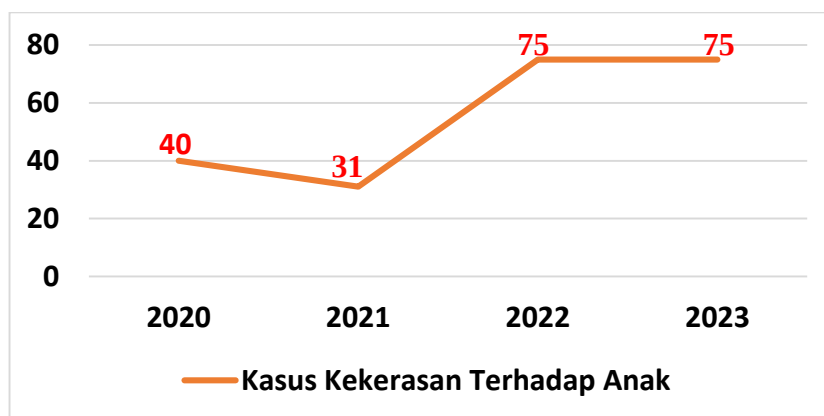
Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota



Sumber : ppid.dp3akb.jatengprov.go.id, 2024

Berdasarkan gambar 1.1, Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah kasus terbanyak se-Jawa Tengah pada tahun 2023 yakni 112 kasus. (ppid.dp3akb.jatengprov.go.id, 2024).

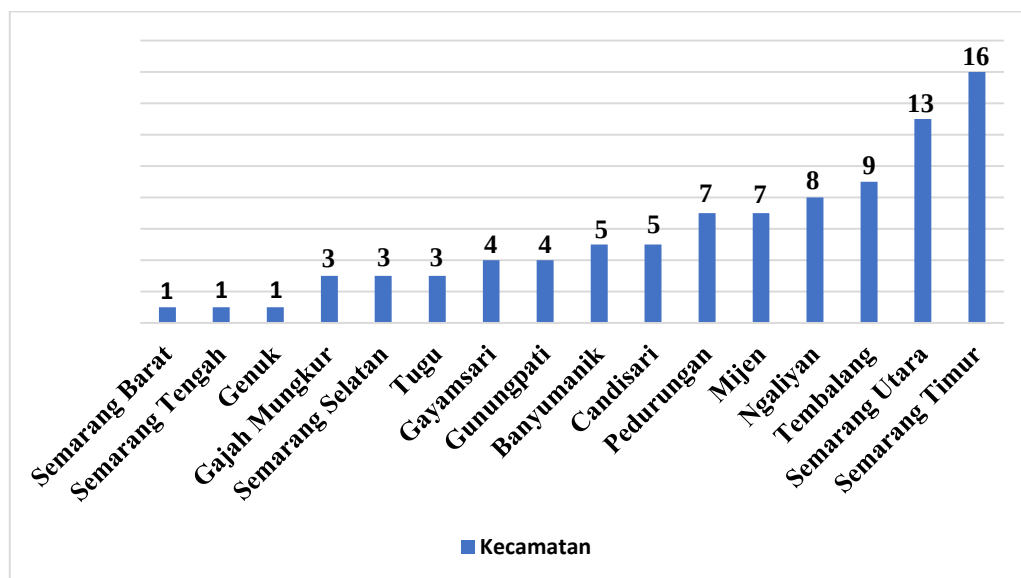
Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang Tahun 2020-2023



Sumber : ASIKK PAK, 2024

Terlihat pada gambar 1.2 dapat dikatakan bahwa terjadi lonjakan jumlah kekerasan anak di wilayah Semarang dalam rentang waktu tiga tahun terakhir. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebesar 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya, tren ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2022, jumlah kasus justru melonjak drastis hingga 141,9%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2023 jumlah kasus tetap tinggi dan stagnan di angka 75 kasus, tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini yang mendasari pemilihan lokus pada penelitian ini.

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Per Kecamatan di Kota Semarang (Per November 2024)



Sumber : ASIKK PAK, 2024

Berdasarkan gambar 1.3, Semarang Timur menjadi wilayah dengan kasus kekerasan anak tertinggi di Kota Semarang, sedangkan Semarang Barat, Semarang

Tengah, dan Genuk menjadi wilayah dengan kasus kekerasan anak terendah di Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan yang Dialami Korban per November 2024

No.	Tindak Kekerasan yang Dialami Korban	Jumlah
1.	Fisik	110
2.	Seksual	82
3.	Psikis	36
4.	Penelantaran	23
5.	Eksplorasi ekonomi	3
6.	Kekerasan lainnya	7

Sumber : ASIKK PAK, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat enam jenis bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan anak di Kota Semarang. Informasi yang disajikan merupakan jumlah kekerasan terhadap anak yang tergabung dalam data kekerasan jenis lainnya.

Kota Semarang telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori utama pada tahun 2023 (semarangkota.go.id, 2024). Sebuah pencapaian yang seharusnya turut mencerminkan keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Namun, di balik penghargaan ini, kasus kekerasan terhadap anak justru terus meningkat selama periode 2021 hingga 2023. Berbeda dengan Kota Semarang, Kota Probolinggo yang juga meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori utama justru berhasil menekan angka kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu yang sama. Berdasarkan data dari website Simfoni PPA milik KemenPPA, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Probolinggo dari kurun waktu 2020 hingga 2023 menurun. Hal ini menjadi sebuah

ironi, mengingat penghargaan Kota Layak Anak seharusnya turut mencerminkan efektivitas dalam upaya perlindungan anak.

Pemkot Semarang telah memberlakukan aturan guna melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan yakni Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan. Upaya pencegahan tindak kekerasan dalam peraturan daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan serta peningkatan kesadaran bagi keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan menyampaikan informasi, memberikan bimbingan, maupun penyuluhan. Pada pasal 5 ayat 2 pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dilakukan melalui :

- 1) Menyediakan materi edukatif terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal.
- 2) Memperluas akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan pendanaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta layanan sosial.
- 3) Mendorong keterlibatan serta kepedulian masyarakat dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan.
- 4) Mengembangkan serta menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- 5) Menjalin kemitraan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, institusi pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak.
- 5) Menghadirkan layanan perlindungan anak secara terpadu di setiap kelurahan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Tak hanya itu, tahun 2018 diterbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Peraturan itu

bertujuan untuk memaksimalkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan, pelayanan, serta perlindungan untuk perempuan dan anak terhadap aksi kekerasan. Atas dasar regulasi tersebut dibentuklah Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPPA) yang terdiri dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan (PPTK), Pos Jaringan Perlindungan Perempuan Anak di tingkat Kelurahan (JPPA) dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Dengan harapan LPPPA dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, yang berupa pencegahan, pemantauan, pemulihan, dan penanganan perempuan dan anak dari kasus kekerasan.

Peningkatan kembali angka kekerasan di Kota Semarang mengindikasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak belum berjalan secara maksimal. Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang tergolong kompleks, maka diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak. Setiap stakeholder memiliki peran spesifik yang saling terhubung sehingga harus saling berkoordinasi untuk menjalankan perannya. Peran stakeholder dianggap efektif apabila mereka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan posisi atau tanggung jawab yang diemban.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk. (2022) menunjukkan bahwa terdapat beberapa stakeholder pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yaitu, DP3A Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) tingkat kelurahan, dan Rumah Duta Revolusi Mental di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Dalam pelaksanaannya, DP3A sebagai salah satu pelaksana pencegahan kekerasan terhadap anak berperan dalam perumusan dan penetapan kebijakan perlindungan anak, menugaskan satu personil DP3A untuk melaksanakan tugas harian di setiap PPT Kecamatan di Kota Semarang, memfasilitasi pembentukan JPPA di setiap kelurahan, melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan anak ke JPPA dan sekolah-sekolah.

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) berperan khusus di lingkup satuan pendidikan tingkat Kota Semarang yakni TK-SMP. Dalam konteks pencegahan, berperan memberikan edukasi kepada siswa tentang cara melindungi diri, melatih guru untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan, serta membantu pemulihan psikologis bagi anak penyandang disabilitas. Namun, peran mereka dalam mengedukasi guru tentang pencegahan kekerasan dan penanganan awal di sekolah belum maksimal, ditandai dengan masih banyak guru yang belum memahami bagaimana mencegah kekerasan di sekolah. Hal ini disebutkan dalam wawancara pra-survei sebagai berikut :

“Kami personil inti cuma 7 orang, menangani dari kasus TK-SMP di Kota Semarang yang populasinya banyak. Jadi dari sisi SDM memang sebetulnya sangat kurang. Tapi SDM itu berimplikasi banyak. Jadi banyak guru belum memahami bagaimana pencegahan tindak kekerasan dan penanganan awal di sekolah. Nah, ini nyambung ke aspek SDM tadi ya, karena SDM nya terbatas, kami sosialisasi ke guru juga terbatas.” (Wawancara, November 2024).

PPT Kecamatan berperan sebagai kepanjangan tangan dari DP3A di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, tugas hariannya dijalankan oleh satu pegawai *fulltimer* non-ASN DP3A yang ditempatkan langsung di PPT Kecamatan. Dalam konteks

pencegahan, PPT Kecamatan melakukan sosialisasi ke JPPA kelurahan yang berada di wilayah kecamatannya. Saat ini, sebanyak 16 kecamatan di Kota Semarang sudah memiliki JPPA.

JPPA turut berperan sebagai kepanjangan tangan dari DP3A di kelurahan. Namun, anggota tidak berasal dari DP3A melainkan relawan masyarakat yang berada di kelurahan. Mekanismenya, anggota JPPA mengikuti sosialisasi yang diadakan di tingkat kota atau kecamatan lalu menyampaikan pesan tersebut ke masyarakat tingkat kelurahan. Ataupun secara inisiatif mandiri memberikan materi langsung ke masyarakat di tingkat kelurahan, yakni perwakilan RT, RW, karang taruna dan PKK. Saat ini, sebanyak 117 kelurahan di Kota Semarang sudah memiliki JPPA.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DP3A Kota Semarang Tahun 2023, belum optimalnya layanan perlindungan khusus anak di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor lemahnya jejaring antar lembaga layanan. Dalam menjalankan perannya, lembaga yang ada dalam Perwal Kota Semarang 5 Nomor Tahun 2018 yakni JPPA, RDRM, dan PPT Kecamatan, diduga belum memiliki rapat koordinasi secara rutin untuk membahas pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam perwal tersebut, pasal 18 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga penyelenggara layanan wajib melakukan rapat koordinasi antar lembaga yang dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun. Namun, salah satu JPPA mengakui tidak adanya rapat koordinasi dengan lembaga lain untuk membahas mengenai pencegahan kekerasan, kecuali dengan

DP3A. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan JPPA Karangayu sebagai berikut :

"Kita ada forum pertemuan dengan DP3A, untuk memberikan sosialisasi kepada kami untuk dilanjutkan ke tingkat kelurahan. Tetapi dengan yang lain itu tidak ada." (Wawancara, Desember 2024).

Selain itu, berdasarkan hasil pra-survei dengan JPPA Kelurahan Karangturi, terlihat bahwa perannya tumpang tindih dengan Pokja 1 PKK.

"Sebenarnya secara khusus peranan JPPA ini memang belum. Jadi tidak ada programnya (program JPPA). Kalau kita sinkron-sinkron kan, contohnya kegiatan *zero stunting* Pokja 1, itu kan termasuk bagian dari fungsi JPPA, cuman kita tidak pernah menggunakan nama JPPA. Karena dari Pemkot mewajibkan setiap kelurahan harus membentuk JPPA, ya sudah kita bentuk. Pada saat nanti JPPA dibutuhkan, ya kita maju, gitu aja.." (Wawancara, November 2024).

Melihat penjelasan dari anggota JPPA Kelurahan Karangturi, dapat dikatakan bahwa JPPA memiliki peran yang hampir sama dengan Pokja 1 PKK sehingga perannya tumpang tindih. Ketidakjelasan spesifikasi peran, seperti menggabungkan kegiatan dua lembaga yang sebenarnya memiliki fokus berbeda, dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program. Hal ini bisa mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab dan pengabaian kebutuhan khusus yang seharusnya menjadi fokus salah satu lembaga. Apabila dilihat dari tugasnya, menurut Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pokja 1 PKK memiliki tugas untuk pembinaan pencegahan kekerasan dalam ruman tangga dan pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan JPPA memiliki tugas menyelenggarakan

pemantauan upaya pencegahan, pengaduan dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah Kelurahan. Walaupun terdapat kesamaan tugas antara JPPA dan Pokja 1 PKK, penelitian Lestari, dkk. (2022) menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan melalui Pokja 1 PKK apabila kelurahan belum memiliki JPPA.

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang. Keterlibatan masyarakat adalah dengan cara menerima program-program pemerintah yakni sosialisasi kekerasan yang diadakan di lingkup kelurahan melalui JPPA dan di sekolah melalui RDRM maupun DP3A. Namun, penelitian yang dilakukan Lestari, dkk. (2022) menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih kurang maksimal, sebagaimana terlihat dari masih rendahnya edukasi masyarakat mengenai sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara pra-survei dengan warga Kota Semarang terkait sosialisasi pencegahan kekerasan anak.

“Selama ini ga pernah mbak kalau sosialisasi gitu. Baru dengar juga namanya (JPPA). Biasanya misal ada kasus paling lapor ke RT. Kalau kayak sosialisasi ga pernah kalau saya”

Melihat penjelasan dari salah satu warga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan belum merata dan masih ada warga yang belum mengenal JPPA.

Peran serta stakeholder menjadi sangat krusial untuk mendorong pencegahan kekerasan terhadap anak. Setiap stakeholder memiliki kontribusi yang diperlukan

untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Untuk mencapai keberhasilan, penting dilakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap peran masing-masing stakeholder agar mereka dapat berfungsi secara optimal sesuai posisi dan tanggung jawabnya. Melihat permasalahan terkait peran stakeholder, peneliti berminat untuk menelusuri lebih dalam peran yang dijalankan oleh setiap stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Total kejadian kekerasan anak di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2023.
2. Masih terdapat masyarakat yang belum mengenal keberadaan JPPA di lingkungan sekitarnya.
3. Sosialisasi pencegahan kekerasan anak di satuan pendidikan yang dilakukan RDRM belum optimal karena keterbatasan SDM, ditandai dengan masih banyak guru yang belum memahami pencegahan kekerasan di sekolah.
4. Terdapat JPPA yang belum menjalankan peran pencegahan kekerasan anak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
2. Menganalisis peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan pemetaan peran stakeholder berdasarkan teori *power vs interest grid* dari teori Eden & Ackermann dan mengkonfirmasi identifikasi stakeholder berdasarkan teori ODA (1995) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi memberikan pengalaman dan wawasan baru untuk peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan isu kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai saran dan referensi bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan untuk memaksimalkan kerja sama antar stakeholder dalam mengoptimalkan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Masyhurah, Tri Yuningsih, Ida Hayu DM (2021)	Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Pihak yang berperan sebagai <i>policy creator</i> hanya DP3A. Pihak yang berperan sebagai implementor dan koordinator adalah DP3A, PPT Seruni, PPT kecamatan, dan Pos JPPA. Pihak yang berperan sebagai fasilitator dan akselerator adalah DP3A, PPT Seruni, PPT kecamatan, Pos JPPA, OPD, Rumah Duta Revolusi Mental, rumah sakit, akademisi, dan babikamtibmas.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik peran stakeholder dalam kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan terhadap anak sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Teori yang digunakan juga berbeda. Penelitian tersebut menggunakan teori dari Nugroho tentang peran stakeholder sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) dan teori <i>Overseas Development Administration</i> atau ODA (1995).
2.	Rafika Nur Cholili, Septi Wulandari, dan Sri Kasiarni (2024)	Peran Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Pihak yang bertindak sebagai <i>policy creator</i> adalah DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Pihak yang bertindak sebagai koordinator dan fasilitator adalah DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dan Polres unit PPA Kabupaten Bojonegoro. Stakeholder yang berperan sebagai pelaksana meliputi DP3AKB pada bidang PPA	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah meneliti tentang peran dari para stakeholder. Perbedaannya berada pada subyek yang diteliti. Penelitian tersebut berfokus pada pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Bojonegoro sedangkan penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

				dan Insan Genre. Pihak yang bertindak sebagai akselerator adalah seluruh stakeholder yang ada.	Penelitian tersebut menggunakan teori klasifikasi peran dari Nugroho sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) dan teori atau ODA (1995).
3.	Yunita Ratna Sari (2021)	Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta, ada tiga kelompok. Stakeholder kunci yang bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan Kota Layak Anak, yaitu Wali Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta, serta Bapermas PP, PA, dan KB Kota Surakarta. Stakeholder primer yang bertugas menyusun program ramah anak meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Stakeholder sekunder yang memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari Akademisi (P3G UNS), LSM Seroja dan Dunia Usaha.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik peran stakeholder dan menggunakan teori pengelompokan stakeholder menurut <i>Overseas Development Administration</i> atau ODA (1995). Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada peran Stakeholder dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini berfokus pada peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Selain teori dari Nugroho, penelitian ini juga menggunakan teori tingkat kepentingan dan pengaruh dari Bryson (2004).
4.	Aisyah Annis Rahmawati, Augustin Rina Herawati, dan Teuku Afrizal (2023)	Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Seluruh stakeholder telah memenuhi semua klasifikasi peran stakeholder yaitu <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum menjalankan perannya sebagai implementor dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat peran	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik peran stakeholder dan menggunakan teori pengelompokan stakeholder. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada peran stakeholder dalam program layak anak di Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian ini

				stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali adalah faktor faktor informasi dan faktor pembagian potensi.	berfokus pada peran Stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Teori lainnya dalam penelitian tersebut menggunakan teori faktor penghambat program menurut Bambang Sunggono sedangkan penelitian ini menggunakan teori tingkat kepentingan dan pengaruh dari Bryson (2004).
5.	Amanda Elista, Kismartini, dan Amni Zarkasyi Rahman (2021)	Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil identifikasi stakeholder terbagi menjadi a) Stakeholder pemerintah yang terdiri dari DP3A Semarang, PPT Seruni Semarang, Dinas Pendidikan Semarang dan Dinas Sosial Semarang yang menjalankan peran sebagai <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator & implementor, b) Stakeholder lembaga masyarakat yang terdiri dari Tim Penggerak PKK Semarang dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata sebagai fasilitator & implementor, dan c) Stakeholder swasta sebagai akselerator yang terdiri atas APSAI Semarang dan Bank Mandiri Semarang telah menjalankan perannya dengan baik melalui CSR.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah meneliti tentang peran dari para stakeholder. Perbedaannya berada pada subyek yang diteliti. Penelitian tersebut berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang sedangkan penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan teori klasifikasi peran dari Nugroho sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) dan teori ODA (1995).
6.	Mei Sarah Wati dan Kismartini (2019)	Peran Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Stakeholder internal terdiri dari DP3A Kota Semarang dan PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang. Stakeholder eksternal terdiri dari LSM/NGO, Masyarakat Peduli Perempuan, Dinas terkait, Rumah Sakit, Akademisi, Pihak Keamanan serta Pengadilan. Adapun peran <i>policy creator</i> yang hanya	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik peran stakeholder dalam kasus kekerasan di Kota Semarang. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada perlindungan atas kekerasan terhadap perempuan sedangkan penelitian ini berfokus pada pencegahan kekerasan

				dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Pihak yang berperan sebagai fasilitator adalah seluruh stakeholder internal dan eksternal. Pihak yang berperan sebagai koordinator adalah stakeholder internal. Pihak yang berperan sebagai implementor adalah PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang.	terhadap anak. Pendekatan yang dipakai pun berbeda. Penelitian tersebut mengacu pada pendapat dari Nugroho tentang peran Stakeholder sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) dan teori ODA (1995).
7.	Abigail Manumpil, Nina Widowati, dan Maesaroh (2023)	Analisis Stakeholder Dalam Program Kebijakan kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Stakeholder yang cenderung menolak terjadinya KDRT meliputi D3A Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, TP PKK, dan YKKKS. Sementara itu, pihak yang berpotensi memberikan dukungan adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Hambatan yang dihadapi antara lain budaya organisasi di Dinas Sosial yang terlalu berorientasi pada aturan, pola kerja sama yang bergantung pada arahan stakeholder utama, perbedaan persepsi dan motivasi di antara stakeholder, serta pengaruh budaya patriarki.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik kasus kekerasan di Kota Semarang. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada karakteristik stakeholder dalam program kebijakan KDRT sedangkan penelitian ini berfokus pada peran stakeholder pencegahan kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang dipakai pun berbeda. Penelitian tersebut mengacu pada pendapat Bryson yang membahas tentang karakteristik stakeholder sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) yang membahas tentang peran stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan serta pengaruh dan teori ODA (1995).
8.	Eka Yunia Azhary (2022)	Analisis Peran Stakeholder dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Wonogiri	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Temuan pada penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri menanggulangi kekerasan terhadap anak dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang peran stakeholder dalam perlindungan kekerasan terhadap anak. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada penanggulangan sedangkan penelitian peneliti berfokus pada

				Daerah (OPD) yang bekerja sama sesuai peran masing-masing. Bupati, DPRD, dan Dinas PPKB P3A berperan sebagai pembuat kebijakan, sementara tim pelaksana teknis P2TP2A dan Satgas PPA sebagai pelaksana, koordinator divisi layanan dalam P2TP2A sebagai pengatur, serta kepolisian, pengadilan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai fasilitator. Selain itu, seluruh anggota tim P2TP2A dan masyarakat berperan sebagai akselerator. DPPKB P3A memiliki peran dominan, bertindak sebagai pendamping dan terlibat langsung dari penanganan awal hingga penyelesaian kasus, termasuk dalam tindakan pencegahan dalam melindungi anak dari kekerasan di Kabupaten Wonogiri.	pencegahan. Selain itu, lokus penelitian tersebut di Kabupaten Wonogiri sedangkan penelitian ini di Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan dari teori manajemen milik Nugroho sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) dan teori <i>Overseas Development Administration</i> atau ODA (1995).
9.	Vinka Widia Pamela, Desiderius Priyo Sudibyo (2024)	Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Dalam implementasi KLA, terdapat lima pemangku kepentingan yang terbagi dalam peran Key Player, Subject, Context Setter, dan Crowd pada empat indikator: kepemilikan akta kelahiran, pelemagaan partisipasi anak, ketersediaan fasilitas informasi layak anak, dan pencegahan perkawinan anak. Untuk indikator kepemilikan akta kelahiran, Key Player adalah Disdukcapil Kota Magelang, Subject dan Crowd adalah Obama Kota Magelang, serta Context Setter adalah DP4KB dan Bappeda Kota	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik peran stakeholder. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Magelang sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Pendekatan yang dipakai pun berbeda. Penelitian tersebut mengacu pada pendapat dari Miles dan Huberman tentang peran stakeholder sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bryson (2004) dan teori

				Magelang. Sementara untuk tiga indikator lainnya, Key Player adalah DP4KB Kota Magelang, Subject adalah Obama Kota Magelang, Context Setter adalah Bappeda Kota Magelang, dan Crowd terdiri dari anak-anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang.	<i>Overseas Development Administration</i> atau ODA (1995).
10.	Farahavisa Rifastya Mahfud, Subekti, Riska Andi Fitriyono (2024)	Peran Yayasan SPEK-HAM Dalam Pencegahan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Temuan pada penelitian mengungkapkan bahwa Yayasan SPEK-HAM memiliki berbagai peran dalam menangani korban kekerasan seksual, antara lain menyediakan pemulihan sosial dan medis, layanan pusat panggilan, program berkelanjutan yang bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, pendampingan hukum, serta layanan konsultasi bagi korban. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, Yayasan SPEK-HAM menerapkan berbagai strategi melalui program seperti seminar daring, edukasi kepada masyarakat, kerja sama dengan puskesmas dalam layanan VCT HIV/AIDS, diskusi bersama komunitas perempuan, kampanye kesadaran tentang HIV/AIDS, pelatihan peningkatan kapasitas perempuan, serta pemeriksaan HIV.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kekerasan dan peran stakeholder. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada kekerasan seksual dan hanya menganalisis peran salah satu stakeholder sedangkan penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dan menganalisis semua stakeholder yang terlibat. Selain itu, lokus penelitian tersebut berada di Kota Surakarta dan penelitian ini di Kota Semarang.
11.	Mengyao Lu, Jane Barlow, Franziska Meinck,	<i>Prevention Alone Is Not Enough: Stakeholders' Perspectives About</i>	Pendekatan kualitatif dengan wawancara	Program pencegahan berbasis sekolah dinilai penting tetapi tidak cukup untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak tanpa layanan tindak lanjut yang memadai. Tiga komponen	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kekerasan anak. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus mengeksplorasi perspektif para

	Yumeng Wu (2022)	<i>School-based Child Sexual Abuse (CSA) Prevention Programs and CSA Research in China</i>		penting yang perlu ditambahkan dalam program pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di China: a. Konten tentang pelecehan seksual terhadap anak berbasis online. b. Pendekatan berbasis hak (<i>rights-based approach</i>). c. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kendala dalam penelitian pelecehan seksual terhadap anak di China meliputi kurangnya data nasional, dukungan pemerintah yang minim, dan kolaborasi antarorganisasi yang kurang.	pemangku kepentingan mengenai program pencegahan pelecehan seksual terhadap anak berbasis sekolah di China. Penelitian ini berfokus mengidentifikasi dan memetakan stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (secara general, tidak spesifik jenis kasus kekerasan) di Kota Semarang.
12.	Yetsa A. Tuakli-Wosornu, Sandi L. Kirby, Anne Tivas, Daniel Rhind (2023)	<i>The journey to reporting child protection violations in sport: Stakeholder perspectives</i>	Pendekatan kuantitatif-kualitatif (<i>mix method</i>)	Pelaporan pelanggaran perlindungan anak di dunia olahraga merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor individu, relasional, organisasi, dan kontekstual. Mengidentifikasi lima tahapan dalam perjalanan pelaporan (5R): <i>Readiness, Recognition, Disclosure and Reporting, response, Remedy</i> . Rekomendasi utama: a. Membangun lingkungan "Safety Net" global dalam praktik olahraga. b. Membangun kemitraan dengan organisasi terkait untuk meningkatkan perlindungan anak. c. Menerapkan perlindungan di lingkungan olahraga yang tidak teratur.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang tema perlindungan anak. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus mengeksplorasi mekanisme pelaporan pelanggaran perlindungan anak di dunia olahraga dan mengidentifikasi kekhawatiran utama pemangku kepentingan dalam resolusi kasus, pemulihan, dan pengalaman anak-anak dalam jalur pelaporan dengan melibatkan 12 negara dengan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor olahraga dan hak asasi manusia.. Penelitian ini berfokus mengidentifikasi dan memetakan stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
13.	Luciana C. Assini-Meytin, Keith L.	<i>Preventing and responding to child sexual abuse:</i>	Pendekatan kualitatif dengan menganalisis 74	Organisasi pelayanan pemuda menerapkan ratusan langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons pelecehan seksual terhadap anak	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kekerasan anak. Perbedaannya adalah penelitian tersebut

	Kaufman, Ben Mathews, Donald A. Palmer, Maggie Ingram, Elizabeth J. Letourneau (2021)	<i>Organizational efforts</i>	dokumen organisasi, termasuk kebijakan tertulis, kode etik, pelatihan, dan dokumen lainnya dari empat organisasi pelayanan pemuda terbesar di Amerika Serikat (<i>Youth Serving Organizations - YSOs</i>)	(Child Sexual Abuse - CSA). Tindakan tersebut dikelompokkan dalam delapan tema utama: komitmen keseluruhan terhadap keselamatan anak, kode etik, pelatihan dan pendidikan, penilaian, pelaksanaan dan pemantauan, penyaringan dan perekrutan, pelaporan dan respon terhadap CSA, serta batasan untuk staf muda dan sukarelawan.	berfokus mengkaji kebijakan dan praktik organisasi dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan organisasi pelayanan pemuda di Amerika Serikat. Penelitian ini berfokus mengidentifikasi dan memetakan stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (secara general, tidak spesifik jenis kasus kekerasan) di Kota Semarang.
--	---	-----------------------------------	---	---	--

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber jurnal

1.6.2 Administrasi Publik

Berdasarkan pandangan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip oleh Keban (2014), administrasi publik diartikan sebagai proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya serta tenaga kerja publik untuk menyusun, menjalankan, serta mengatur kebijakan publik. Pandangan lain juga melihat bahwa administrasi publik sebagai perpaduan antara seni dan ilmu dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pembaruan dan peningkatan, terutama dalam bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan negara.

Berbeda dengan pandangan Chandler dan Plano, McCurdy sebagaimana dikutip oleh Keban (2014) mengungkapkan administrasi publik adalah cara mengendalikan suatu negara serta cara mendasar untuk melakukan tugas fungsi negara yang dilihat sebagai suatu proses politik. McCurdy memandang administrasi publik sebagai persoalan politik bukan sekadar proses manajerial, yang artinya perkembangan administrasi publik sulit dipisahkan oleh dunia politik.

Kettl dalam Keban (2014) menyatakan bahwa para ahli ilmu politik tak jarang mengubah istilah administrasi publik menjadi birokrasi karena istilah tersebut lebih dikenal oleh orang-orang awam. Selain itu, ragamnya makna juga lahir dari pengertian “publik” yang artinya masyarakat luas dan dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau lembaga pemerintahan.

Barton & Chappel dalam Keban (2014) memandang administrasi publik sebagai aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah. Deskripsi ini memberikan penekanan pada peran personel dalam penyediaan layanan publik.

Nigro & Nigro, sebagaimana dikutip dalam Keban (2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai upaya kolaborasi kelompok dalam ruang lingkup publik yang melibatkan yudikatif, legislatif, dan eksekutif, berperan signifikan dalam merumuskan kebijakan publik. Proses ini merupakan bagian dari dinamika politik yang berbeda dari praktik administrasi di sektor swasta

Nicholas Henry, sebagaimana dijelaskan dalam Keban (2014), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah kombinasi antara teori dan praktik yang rumit. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai fungsi pemerintah dalam relasinya dengan masyarakat, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih responsive terhadap kebutuhan warga.

Ragamnya persepsi mengenai administrasi publik menghasilkan makna yang berasal dari berbagai hasil terjemahan konsep administrasi publik. Ada 3 terjemahan administrasi publik yakni, administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, *administration for public* atau administrasi untuk publik, dan *administration by publik* atau administrasi oleh publik.

Administration of public atau administrasi untuk publik mencerminkan bahwa pemerintah berperan sebagai satu-satunya yang regulator atau penguasa yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil keputusan atau ide yang dirasa penting maupun baik bagi masyarakat karena di sini masyarakat

dipandang sebagai kelompok yang bersikap pasif, tidak memiliki cukup kemampuan, serta harus patuh dan menerima setiap tindakan pemerintah.

Administration for public atau administrasi untuk publik mencerminkan konteks lebih maju daripada sebelumnya yaitu pemerintah lebih berperan sebagai pelaksana dalam penyediaan layanan publik (*service provider*). Pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memahami cara paling efektif dalam memberikan pelayanan publik. Walaupun kebutuhan tersebut datangnya dari masyarakat yang notabenenya sasaran kebijakan, tetapi pemerintah tidak ada upaya untuk memberdayakan publik.

Administration by public atau administrasi oleh publik mencerminkan konsep bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan kemandirian dan kemampuan masyarakat atau dapat dikatakan lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat agar mereka bisa mandiri mengatur hidupnya tanpa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan berfokus pada berbagai urusan negara yang memiliki nilai strategis sedangkan masyarakat bertindak menentukan kebutuhan hingga pada tahap pelaksanaan dan penilaian hasil.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses manajerial mulai dari menyusun, mengimplementasikan, dan mengelola atau mengatur keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang dilakukan pihak pemerintah, sebagai

pihak fasilitator, sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut G. Shabbir Cheema dalam Keban (2014), administrasi publik mengalami perkembangan paradigma sebanyak empat kali. Paradigma-paradigma tersebut antara lain :

1) Traditional Public Administration

Paradigma ini berfokus pada hierarki, kesinambungan, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-relation, otoritas, dan profesionalitas.

2) Public Management

Paradigma ini menekankan penerapan efisiensi pada penggunaan sumber daya, efektifitas, orientasi terhadap pelanggan dan kekuatan pasar, dan memperhatikan kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan peran swasta lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik, dan memperkecil ranah dari *traditional public administration*.

3) New Public Management

Paradigma ini menekankan prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan orientasi pada hasil, outsourcing, dan contracting out, serta promosi etika profesi, dan manajemen anggaran berbasis kinerja.

4) Governance

Governance adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang mengelola urusan sosial, politik dan ekonomi dengan melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Paradigma ini

menekankan partisipasi menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat serta kelompok-kelompok sosial dalam menyuarakan kepentingan mereka, menengahi berbagai perbedaan, dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran membangun suasana politik dan hukum yang mendukung, sektor swasta bertanggung jawab sebagai penggerak ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan, sementara masyarakat berperan menjaga dinamika sosial politik yang sehat dan konstruktif. Menurut Cheema, paradigma governance berlandaskan pada people centered development yang menekankan kerja sama antara pemerintah, warga, dan sektor swasta.

Fokus penelitian ini terletak di paradigma *Governance* karena dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang tidak hanya peran pemerintah yang dimainkan tetapi masyarakat dan pihak swasta.

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014), manajemen merujuk pada individu yang bertanggung jawab mengelola organisasi serta proses pelaksanaannya. Manajemen mencakup pemanfaatan sumber daya, baik manusia maupun mesin, guna mencapai tujuan organisasi.

Manajemen publik berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut Overman dalam Keban (2014), manajemen publik, adalah suatu studi interdisipliner yang bersumber dari aspek-aspek umum organisasi, dan kombinasi antara fungsi manajemen mulai dari

planning, organizing, dan controlling dengan sumber daya berupa manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Pasolong dalam Satibi (2023) mendefinisikan bahwa manajemen publik adalah upaya untuk mengelola suatu instansi pemerintah atau manajemen pemerintah.

Satibi (2023) berpendapat bahwa manajemen publik memiliki prinsip untuk melandasi efektivitas pelaksanaannya, yaitu :

1. Akuntabel, manajemen publik harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan program yang telah direncanakan.
2. Transparan, mengharuskan manajemen publik bersikap terbuka dan menyediakan akses informasi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas.
3. Responsif, artinya manajemen publik harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat sehingga manajemen publik dapat menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Efektif, artinya penerapan manajemen publik harus berlandaskan prinsip efektivitas yang bersumber dari pencapaian target, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Efisien, artinya penerapan manajemen publik harus berlandaskan prinsip efisiensi dengan menggunakan sumber daya finansial secara tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan.

6. Adaptif, artinya manajemen publik seharusnya mampu menyesuaikan diri seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem informasi, sehingga dapat menghadapi serta mengantisipasi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
7. Rasional, artinya program dan penerapan manajemen publik harus masuk akal. Program manajemen publik tidak boleh dibuat-buat tanpa sasaran yang jelas, harus sistematis dan terukur sehingga semua pemangku kepentingan mudah memahami program atau kegiatan yang dilaksanakan.
8. Profesional, artinya manajemen publik harus dijalankan oleh aparatur yang berbekal keterampilan, keahlian, serta kompetensi mumpuni yang relevan dengan program yang telah ditetapkan. Profesionalisme dapat diukur melalui kapasitas intelektual (kecerdasan), fisik (ketahanan fisik), serta kecakapan psikologis (kecerdasan emosional).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, manajemen publik adalah rangkaian kerja sama meliputi proses-proses manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* dengan melibatkan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1.6.5 Peran

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto (2006), peran adalah wujud dinamis dari sebuah status sosial. Saat seseorang melaksanakan perannya, ia

menjalankan hak serta kewajiban yang sesuai dengan status yang dimiliki. Peran berfokus pada fungsi, proses penyesuaian, serta sebagai bagian dari proses interaksi sosial. Peran ini terdiri atas tiga aspek utama: antara lain :

1. Peran terdiri dari norma-norma yang terkait dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan sosial.
2. Peran merupakan gambaran tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam suatu organisasi masyarakat.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai tindakan individu yang penting

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) membagi istilah dalam teori peran ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Individu yang terlibat dalam interaksi sosial
- b. Pola perilaku yang muncul dalam proses interaksi tersebut
- c. Posisi atau kedudukan individu dalam perilaku tersebut
- d. Hubungan antara individu dan perilaku yang mereka tunjukkan dalam membentuk struktur sosial masyarakat

Istilah individu yang terlibat dalam interaksi sosial terbagi menjadi dua kategori:

- a. Aktor (pelaku), yaitu individu yang menjalankan perilaku sesuai dengan peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau pihak lain, yaitu individu yang memiliki keterkaitan dengan aktor dan perilakunya.

Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) turut berpendapat tentang lima istilah perilaku yang berkaitan dengan peran, yaitu :

- a. Harapan Peran : Ekspektasi dari orang lain mengenai perilaku yang dianggap layak dan seharusnya dilakukan oleh seseorang dengan peran tertentu.
- b. Norma : Norma adalah salah satu bentuk ekspektasi. Menurut Biddle dan Thomas, ekspektasi ini dibedakan menjadi dua jenis: 1) Ekspektasi implisit, yaitu harapan yang tetap ada meski tidak diucapkan secara langsung, contohnya dokter diharapkan dapat menyembuhkan pasien. 2) Ekspektasi eksplisit, yaitu harapan yang diungkapkan secara lisan, seperti ayah yang meminta anaknya menjadi pribadi yang disiplin.
- c. Perilaku Nyata dalam Peran : Peran direpresentasikan melalui tindakan konkret, bukan sekadar berupa ekspektasi.
- d. Evaluasi dan Sanksi : Evaluasi terhadap peran mencakup kesan positif atau negatif yang didasarkan pada ekspektasi masyarakat terhadap peran tersebut. Sementara itu, sanksi merupakan upaya untuk menjaga nilai positif atau mengubah peran yang sebelumnya dinilai negatif menjadi positif. Baik evaluasi maupun sanksi bisa berasal dari orang lain maupun dari diri sendiri.

1.6.6 Stakeholder

Bryson (2004) menjelaskan bahwa stakeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap sumber daya atau hasil organisasi, serta pihak yang terpengaruh oleh hasil tersebut. Dalam pandangan LAN (2015), stakeholder diartikan sebagai pihak yang dapat dipengaruhi oleh

keputusan tertentu atau memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan tersebut.

Menurut Budimanta, dkk. dalam Wardhani, dkk. (2023), stakeholder mengacu pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keputusan sendiri dalam suatu program atau proyek. Mereka bisa berupa individu atau mewakili kelompok tertentu. Menurut definisi ini, stakeholder memiliki tiga karakteristik penting, yaitu:

- 1) Kepentingan (*interest*), stakeholder memiliki kepentingan terkait program atau proyek yang sedang berjalan. Kepentingan ini bisa berkaitan dengan hasil atau dampak yang diharapkan dari program tersebut.
- 2) Legitimasi (*legitimacy*), stakeholder diakui atau memiliki legitimasi untuk terlibat dalam program atau proyek. Mereka memiliki hak atau kewenangan yang sah dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi jalannya program.
- 3) Kekuasaan (*power*), stakeholder memiliki kekuasaan atau pengaruh yang dapat mempengaruhi program atau proyek. Kekuasaan ini bisa berupa kekuatan politik, sumber daya, atau posisi yang strategis.

Menurut WHO dalam LAN (2015), pemetaan stakeholder merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengenali serta mengevaluasi kepentingan berbagai pihak, kelompok, atau organisasi yang memiliki potensi memengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Pemetaan ini menghasilkan informasi penting, di antaranya: (1) mengidentifikasi siapa saja yang akan terdampak oleh kegiatan tersebut; (2) mengetahui pihak-pihak yang berpotensi memberikan pengaruh dalam

proses maupun hasil kegiatan; (3) menentukan siapa saja yang harus dilibatkan; serta (4) mengidentifikasi kapasitas pihak mana yang perlu ditingkatkan agar pihak-pihak tersebut dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan tersebut.

Berikut ini adalah hasil dari proses pemetaan stakeholder :

- a. Pemahaman tentang kepentingan berbagai stakeholder terkait perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.
- b. Identifikasi potensi konflik antar stakeholder akibat perbedaan kepentingan yang bisa menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
- c. Analisis struktur hubungan antar stakeholder sebagai dasar dalam merancang kerjasama atau membangun koalisi.
- d. Panduan dalam menentukan bentuk partisipasi yang diharapkan dari masing-masing stakeholder sesuai perannya.

Overseas Development Administration atau ODA (1995) berpendapat bahwa stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:

1. Stakeholder primer

Pihak yang langsung terpengaruh oleh suatu kegiatan, baik positif (seperti orang yang mendapat manfaat) atau negatif. Misalnya, orang yang dipindahkan dari tempat tinggal mereka karena suatu kegiatan (ODA, 1995). Stakeholder dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi disebut sebagai stakeholder utama dan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan (Handayani & Warsono, 2017).

2. Stakeholder kunci

Stakeholder yang memiliki otoritas resmi atau kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan (Handayani & Warsono, 2017).

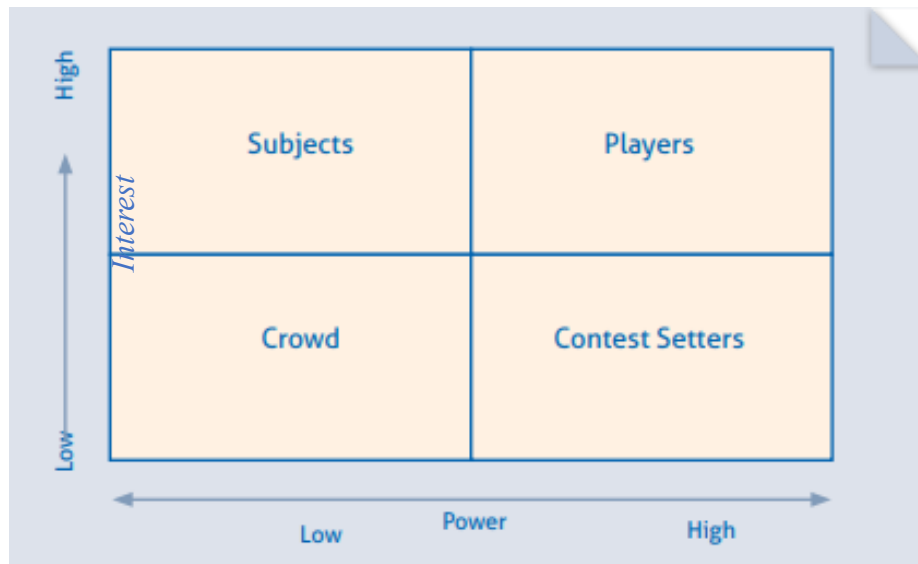
3. Stakeholder sekunder atau pendukung

Pihak yang terlibat dalam proses bantuan atau kegiatan, tetapi tidak langsung terkena dampaknya. Mereka biasanya berperan sebagai perantara atau penghubung (ODA, 1995). Stakeholder pendukung berperan sebagai fasilitator dalam suatu kegiatan serta ikut berkontribusi dalam memengaruhi keputusan yang ditetapkan. Kelompok stakeholder ini mencakup pihak swasta atau investor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta akademisi dan peneliti (Handayani & Warsono, 2017).

Eden dan Ackermann dalam LAN (2015) berpendapat tentang Kuadran *Power vs Interest Grid* yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi dan memetakan posisi stakeholder berdasarkan dua faktor, yakni: 1) kepentingan stakeholder terhadap suatu isu atau organisasi. 2) kekuatan stakeholder untuk mempengaruhi keputusan atau hasil dari isu tersebut.

Gambar 1. 4 Kuadran *Power vs Interest Grid*

Menurut Eden dan Ackermann



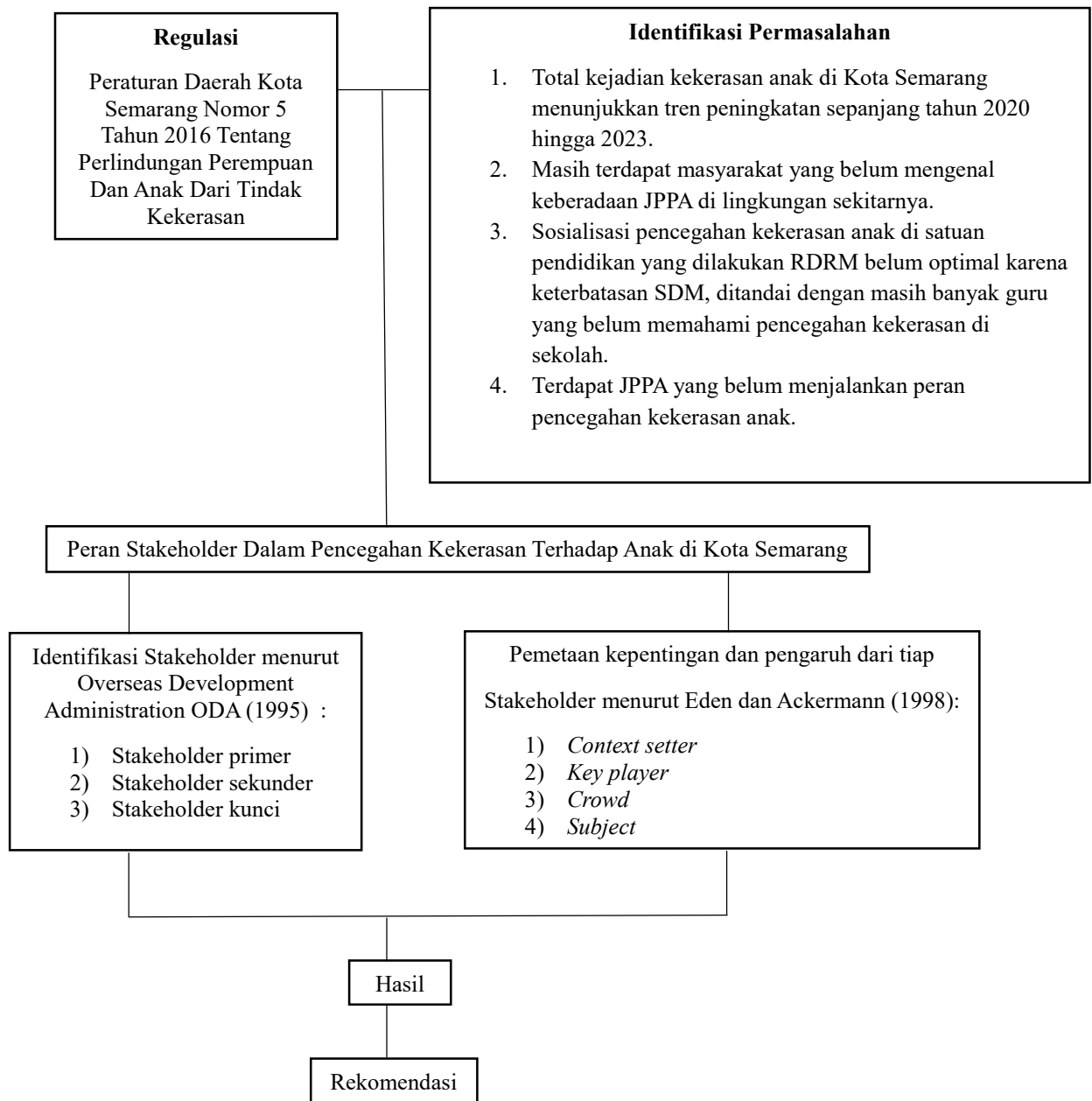
Sumber : LAN (2015)

1. *Crowd* : Stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah terhadap keputusan organisasi dan kekuatan yang kecil untuk mempengaruhi keputusan.
2. *Context setters* : Stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah terhadap keputusan organisasi dan kekuatan yang tinggi untuk mempengaruhi keputusan.
3. Subjek : Stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap suatu keputusan tetapi memiliki kekuatan yang rendah untuk mempengaruhi
4. *Player* : Stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mempengaruhi yang besar terhadap keputusan organisasi.

Selain itu, Aden dan Ackermann juga menjelaskan bahwa tingkat kepentingan stakeholder (*interest*) dapat diamati melalui indikator seperti harapan, keuntungan, aspirasi, dan upaya yang mereka lakukan. Sementara itu, tingkat

pengaruh stakeholder (*power*) dapat dilihat melalui indikator seperti kewenangan, kemampuan memfasilitasi implementasi, dan kemampuan mempengaruhi pihak lain. Dengan memahami kepentingan dan pengaruh stakeholder, pengambil keputusan dapat merancang strategi yang tepat untuk berinteraksi dan melibatkan mereka dalam proses kebijakan, sehingga menciptakan dukungan dan partisipasi yang lebih efektif dalam pencapaian tujuan program atau kebijakan tersebut (Wardhani, 2023).

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berfokus pada peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental, Polrestaes Semarang, PPT Kecamatan Semarang Timur, PPT Kecamatan Semarang Barat, dan salah satu JPPA yang berada di masing-masing kecamatan tersebut. PPT Kecamatan Semarang Timur dan Barat dipilih karena wilayah keduanya merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi dan terendah di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, teridentifikasi 3 kategori stakeholder yang berkontribusi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Stakeholder Primer adalah pihak penerima dampak atau pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang, masyarakat usia di bawah 18 tahun atau orang tua yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun.
2. Stakeholder Sekunder adalah pihak yang tidak langsung terkena dampak, tetapi dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Selain itu, berperan sebagai fasilitator atau penyedia dukungan teknis dan tidak menjadi target utama kebijakan tetapi terlibat dalam proses implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang yaitu, Polrestaes Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental, PPT Kecamatan, dan JPPA Kelurahan.

3. Stakeholder Kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan legal sebagai regulator. Pihak tersebut memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yaitu, DP3A Kota Semarang.

Kedua, analisis pemetaan kepentingan dan pengaruh dari tiap stakeholder pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, dapat dilihat berdasarkan sejauh mana pengaruh dan kepentingan yang mereka miliki. Analisis ini bertujuan tidak hanya untuk mengenali peran stakeholder, tetapi juga untuk mengevaluasi posisi mereka. Stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang berdasarkan perannya terbagi menjadi empat, antara lain :

1. *Key player* atau pemain kunci adalah stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi.

Kepentingan :

- Harapan: Stakeholder memiliki harapan besar terhadap program karena berkaitan langsung dengan misi dan tanggung jawabnya.
- Keuntungan: Stakeholder menganggap program memiliki keuntungan sebagai bentuk penguatan tugas, pencapaian misi organisasi, atau keuntungan sosial-ekonomi.
- Aspirasi: Stakeholder sangat peduli dengan hasil karena memberikan dampak positif bagi masyarakat dan institusi.

- Upaya: Frekuensi upaya berulang, tidak hanya sekali dilakukan oleh stakeholder.

Power/Pengaruh :

- Kewenangan: Stakeholder memiliki hak legal berdasarkan peraturan dalam tahap perencanaan-evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak Kota Semarang.
- Kemampuan memfasilitasi implementasi: Stakeholder memiliki sumber daya (finansial, manusia, atau infrastruktur) yang dapat digunakan untuk implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kota Semarang.
- Kemampuan memengaruhi pihak lain: Stakeholder dapat memengaruhi stakeholder lain untuk dapat ikut serta dalam pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kekuasaan, hubungan formal, atau koneksi.

2. *Context Setter* atau pendukung merupakan stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi memiliki pengaruh tinggi.

Kepentingan :

- Harapan: Stakeholder tidak memiliki ekspektasi langsung terhadap hasil implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

- Keuntungan: Stakeholder merasa implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak tidak memberikan manfaat langsung terhadap tanggung jawab utama mereka.
- Aspirasi: Stakeholder tidak melihat isu ini sebagai bagian dari visi atau tujuan jangka panjang mereka.
- Upaya: Upaya yang dilakukan stakeholder tidak konsisten.

Power/Pengaruh :

- Kewenangan: Stakeholder memiliki hak legal berdasarkan peraturan dalam tahap perencanaan-evaluasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
- Kemampuan memfasilitasi implementasi: Stakeholder memiliki sumber daya signifikan (finansial, manusia, atau infrastruktur), tetapi tidak memprioritaskan alokasinya untuk program ini.
- Kemampuan memengaruhi pihak lain: Bisa menggerakkan stakeholder lain melalui koneksi atau otoritas jika diperlukan.

3. *Subject* atau subjek merupakan stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi memiliki pengaruh rendah.

Kepentingan :

- Harapan: Stakeholder memiliki ekspektasi kuat agar program berhasil karena mereka langsung terdampak oleh hasilnya.

- Keuntungan: Stakeholder melihat manfaat nyata bagi kesejahteraan mereka sendiri atau komunitas mereka dari program ini.
- Aspirasi: Stakeholder memiliki motivasi tinggi untuk terlibat karena relevansi langsung program dengan kehidupan mereka.
- Upaya: Frekuensi upaya yang dilakukan berulang, tidak hanya sekali.

Power/Pengaruh :

- Kewenangan: Stakeholder tidak memiliki hak legal berdasarkan peraturan dalam tahap perencanaan-evaluasi.
- Kemampuan memfasilitasi implementasi: Sumber daya terbatas, sehingga kontribusinya kecil.
- Kemampuan memengaruhi pihak lain: Terbatas, baik karena posisi atau akses mereka yang rendah.

4. *Crowd* atau pengikut lain, merupakan Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh rendah.

Kepentingan :

- Harapan: Tidak memiliki ekspektasi langsung terhadap hasil program.
- Keuntungan: Program tidak memberikan manfaat langsung kepada stakeholder.

- Aspirasi: Stakeholder tidak melihat isu ini sebagai visi atau tujuan jangka panjang mereka.
- Upaya: Upaya yang dilakukan tidak konsisten.

Power/Pengaruh :

- Kewenangan: Stakeholder tidak memiliki hak legal berdasarkan peraturan dalam tahap perencanaan-evaluasi.
- Kemampuan memfasilitasi implementasi: Stakeholder tidak memiliki sumber daya atau kapasitas dalam hal ini.
- Kemampuan memengaruhi pihak lain: Stakeholder tidak memiliki koneksi atau kekuatan untuk menggerakkan stakeholder lain.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2018), metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Proses ilmiah tersebut harus memenuhi karakteristik keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional mengacu pada proses yang didasarkan pada logika dan pemikiran yang masuk akal. Empiris berarti metode yang diterapkan dapat dilihat, dirasakan, atau diamati secara langsung oleh pancaindra, sehingga orang lain pun dapat menyaksikan dan memahami prosesnya. Sementara itu, sistematis menunjukkan bahwa penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan berurutan, sesuai dengan logika.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti obyek yang ilmiah dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, triangulasi, serta data yang dihasilkan adalah deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan dokumen, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) metode kualitatif deskriptif tidak membuat perbandingan variabel itu dengan variabel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena cocok dengan penelitian ini untuk menjelaskan peran stakeholder masing-masing dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.9.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian pada stakeholder yang teridentifikasi terlibat untuk mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.9.3 Subyek Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan beberapa subjek penelitian yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena peneliti percaya bahwa subjek yang terpilih memiliki pengetahuan yang relevan dan

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan fenomena yang diteliti. Berikut adalah subjek penelitian yang akan terlibat:

- 1) Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Semarang.
- 2) Konselor Rumah Duta Revolusi Mental.
- 3) Kasubnit 1 Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang.
- 4) Pegawai DP3A yang bertugas sebagai PPT di Kecamatan Semarang Timur.

Subyek diambil karena kecamatan ini memiliki jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Kota Semarang.

- 5) Pegawai DP3A yang bertugas sebagai PPT di Kecamatan Semarang Barat.

Subyek diambil karena kecamatan ini memiliki jumlah kasus kekerasan anak terendah di Kota Semarang.

- 6) Anggota JPPA yang berada di Kecamatan Semarang Timur dan Barat.

Subyek ini diambil untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang peran JPPA dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

- 7) Masyarakat yang berada di kelurahan terpilih (anak di bawah 18 tahun atau orang tua yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun) yang pernah terlibat dalam sosialisasi.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan teks atau kata-kata tertulis, yang kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif digunakan

untuk mendeskripsikan perans stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.9.5 Sumber Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber atau informan berupa tanggapan yang diberikan oleh narasumber melalui kegiatan wawancara maupun observasi. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara serta observasi terhadap beberapa informan yang terkait dengan peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Informan tersebut meliputi Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Semarang, konselor Rumah Duta Revolusi Mental, Kasubnit 1 Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, petugas PPT Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Barat, anggota JPPA Kelurahan terpilih, dan masyarakat kelurahan terpilih (anak di bawah 18 tahun atau orang tua yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun). Observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan, persepsi, pengalaman, dan pengetahuan dari informan terkait dengan topik penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah catatan yang membahas terkait peristiwa ataupun kejadian yang sudah terjadi, berwujud dokumen, laporan, literatur ataupun bentuk tulisan lain.

a) Dokumen, arsip dan laporan terkait kekerasan terhadap anak di Kota Semarang

b) Jurnal, penelitian terdahulu, dan buku yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam pencegahan atau perlindungan kekerasan terhadap anak.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Mengumpulkan data dengan mengamati dan pencatatan secara sistematis setiap fenomena yang diteliti dan dikatakan sebagai observasi. Observasi ini dilakukan di Kota Semarang dengan tujuan memperoleh informasi mengenai peran stakeholder yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Semarang, pegawai Rumah Duta Revolusi Mental, Kasubnit 1 Unit IV PPA Sat Reskrim, konselor PPT Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Barat, anggota JPPA Kelurahan terpilih, dan masyarakat kelurahan terpilih (anak di bawah 18 tahun atau orang tua yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun). Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik wawancara dapat bersifat mendalam dan terstruktur, dengan tujuan mendapatkan

informasi yang mendalam dan spesifik mengenai peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumendokumen yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen arsip, peraturan, infografik, dan foto. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dalam penelitian kualitatif, yang memberikan data tambahan dan mendukung analisis penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk buku, literatur, jurnal, penelitian terdahulu, dan referensi terkait. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berdasarkan penelitian dan konsep yang telah ada sebelumnya.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data, sebuah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan hasil wawancara, studi kepustakaan, dokumen, dan observasi
2. Reduksi Data, sebuah proses pemilihan atau memfokuskan perhatian pada penyederhanaan data, abstraksi dari data besar yang muncul dari catatan tertulis

yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dengan tujuan untuk memilah data mana yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data, menyajikan kumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat disajikan dalam bentuk kalimat, gambar, atau tabel kerja. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola yang signifikan dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan yang valid.

4. Menarik Kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, tetapi bisa jadi berupa penemuan baru yang belum pernah ada.

Dengan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan temuan yang relevan mengenai peran stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik dan bahan referensi. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, yang kemudian diverifikasi melalui observasi dan analisis dokumentasi. Sementara itu, bahan referensi berupa data hasil wawancara diperkuat dengan rekaman sebagai bukti pendukung. Melalui metode wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari narasumber serta menggali sudut pandang dan pemahaman yang lebih mendalam terkait topik penelitian.